

**PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN PENERAPAN
E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(STUDI KASUS DI KPP CEMPAKA PUTIH)**

Ariska Noviyanti¹, Saprudin², Sita Dewi³,

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta

ariskanovi47@gmail.com¹, saprudinmaksudi@gmail.com², sitadewi.27@gmail.com³

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tax sanctions, tax rates, and the application of e-filling on individual taxpayer compliance. This type of research is quantitative. This research was conducted at KPP Pratama Cempaka Putih Jakarta. The population in this study were 71,787 taxpayers registered at Cempaka Putih White Tax Office. The sampling technique in this study was using random sampling and the number of samples obtained was 100 individual taxpayers. Data collection techniques using a questionnaire. The data used in this study is in the form of primary data. The data analysis technique used is multiple linear analysis. The results of this study indicate that tax penalties, tax rates and the application of e-filling have a positive effect on the compliance of individual taxpayers.

Keywords : *Compliance of Personal Taxpayers, Tax Sanctions, Tax Rates,
Application of E-filling*

I. PENDAHULUAN

Kontribusi pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tiap tahun semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pajak semakin besar dalam APBN. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pemungutan pajak di Indonesia didasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang.

Pajak diharapkan dapat menjadi sumber dana yang dapat menangani permasalahan ekonomi mengingat bahwa pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di Indonesia saat ini. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) realisasi penerimaan pajak hingga Agustus 2019 mencapai Rp 801,16 triliun atau 50,78 % dari target APBN 2019 yang sebesar Rp 1.577,56 triliun. Artinya disisi tahun ini, pemerintah perlu menggenjot penerimaan pajak sampai Rp 776,4 triliun. (Kontan.co.id, 2019).

Dalam penelitian Mohdali (2014) Kepatuhan pajak tidak hanya dilihat dari faktor ekonomi namun juga dari faktor non-ekonomi. Kepatuhan non-ekonomi berasal dari dua perspektif yaitu berasal dari faktor internal dan

faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri pajak itu sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang mendorong seseorang dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu. (Fuadi dan Mangoting, 2013).

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak rendah. Seperti adanya anggapan jika penghasilan sudah terpotong pajak maka tak perlu melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan). Hal ini umumnya terjadi pada kalangan karyawan. Selain itu, lapor pakai e-filling tidak mudah sehingga membuat orang malas melapor. SPT juga dianggap rumit sehingga membuat orang enggan mengisi. (Okezone, 2019).

Dalam penelitian Susmita (2016) dikatakan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan pajak juga dapat disebabkan karena banyaknya masyarakat yang masih belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

E-Filling merupakan suatu cara penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Ditjen Pajak di www.pajak.go.id. Artinya, pelaporan pajak

bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, asalkan tidak melebihi tenggang waktu yang telah ditentukan pemerintah. (CNBC Indonesia, 2019).

Untuk pengaturan mengenai produk e-filling maka dikeluarkan peraturan Dirjen Pajak No KEP-05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tatacara Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik (E-Filling) melalui penyedia jasa aplikasi Application Service Provider (ASP). (www.pajak.go.id).

Dengan diterapkannya sistem e-filing diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dikirim secara online sehingga dapat meminimalkan waktu dan biaya untuk perhitungan, pengisian dan penyampaian SPT dan dilakukan secara online kapan pun termasuk pada hari libur dan dimana saja tanpa harus wajib pajak datang ke kantor pajak. Dengan adanya sistem e-filing diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Pramana, 2017).

Di sisi lain, pengenaan sanksi berupa denda bagi keterlambatan pelaporan nilainya masih kecil, membuat wajib pajak mengabaikan kepatuhan. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) keterlambatan pelaporan SPT Tahunan akan dikenakan denda Rp 100.000 bagi wajib pajak orang pribadi dan Rp 1 juta bagi wajib pajak badan. (Okezone, 2019).

Pemerintah tengah mengkaji penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) terhadap badan atau perusahaan. Hal ini dipertimbangkan salah satunya lantaran semakin banyak negara-negara di dunia yang menurunkan tarif pajak perusahaan untuk menarik minat investasi yang lebih besar. Kendati demikian, Direktur Eksekutif Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, isu kompetisi tarif pajak dengan negara-negara tetangga maupun negara lainnya yang tak begitu relevan untuk dijadikan alasan utama pemerintah menurunkan tarif PPh Badan. Sebab, penurunan tarif hanya mungkin dilakukan jika basis pajak dan kepatuhan telah meningkat. Terutama untuk PPh orang pribadi, tarif tertinggi kita 30 %, sedangkan Vietnam, Thailand, Filipina 37 %, China 45 %, Korsel 42 % (Kontan.co.id, 2019).

Namun, Yustinus menunjukkan perbandingan negara BRICS (Brazil, Rusia, India, China, South Africa/Afrika Selatan) yang

sebaya dengan Indonesia, tarif PPh badan didalam negeri saat ini hanya lebih tinggi dari Rusia yang memiliki tarif 20%. PPh badan Indonesia pun masih sama besar dengan China dan India, bahkan lebih rendah dari Afrika Selatan yang 28,5 %.

Kemudian, Yustinus mengajak pula untuk membandingkan tarif pajak dengan beberapa negara Eropa Utara (Skandinavia). Tarif PPh Orang Pribadi di Swedia mencapai 61 %, Denmark 58 %, Finlandia 51 %. Sementara negara Eropa lain seperti Prancis mematok tarif 45 %, Jerman 47 %, dan Turki 35 %. (Kontan.co.id, 2019).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini berjudul "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif pajak, dan Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cempaka Putih)".

II. KAJIAN LITERATUR

Wajib Pajak Menurut Pasal 1 angka 2 UU KUP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Yoyok, 2017: 111).

Wajib pajak dalam Undang-Undang PPh terdiri dari wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Wajib pajak dalam negeri adalah subjek pajak yang bertempat tinggal atau menetap di Indonesia. Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak ditempat ia bertempat tinggal atau berkedudukan (jika mengenai badan).

Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas semua penghasilan yang diterima atau diperolehnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun yang diterima di luar negeri. Orang asing yang berada di Indonesia untuk jangka waktu secara berturut-turut yang lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dianggap sebagai wajib pajak dalam negeri, dan wajib memenuhi kewajiban dan haknya selaku wajib pajak dalam negeri.

Wajib pajak yang meninggalkan Indonesia untuk jangka waktu yang tidak lebih dari 1 tahun, masih merupakan wajib pajak dalam negeri dan masih dikenakan pajak di

Indonesia. Pejabat Diplomatik dan Pegawai Kedutaan Republik Indonesia, yang karena jabatannya berada di luar Indonesia (asal bukan staf lokal), masih merupakan wajib pajak dalam negeri, sebab berdasarkan “asas eksteritorialitas”, mereka dianggap bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, dan wajib pula membayar pajak penghasilan apabila penghasilannya melebihi penghasilan tidak kena pajak.

Sebaliknya wakil-wakil diplomatik atau konsuler asing yang bertempat tinggal di Indonesia, bukan merupakan wajib pajak dalam negeri, berdasarkan “asas eksteritorialitas” tersebut. Wajib Pajak Luar Negeri adalah subjek pajak luar negeri yang memperoleh atau menerima penghasilan yang berasal dari wilayah Republik Indonesia atau yang mempunyai kekayaan yang terletak di wilayah Republik Indonesia.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Supramono (2010: 2), Pajak didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

Selain pajak, terdapat beberapa pungutan lain yang mirip dengan pajak, tapi memiliki perlakuan dan sifat yang berbeda dengan pajak yang dipungut oleh negara terhadap rakyatnya. Pungutan-pungutan yang serupa dengan pajak menurut Juli Ratnawati & Retno Indah Hernawati (2015: 2) diantaranya bea materai, bea masuk dan bea keluar, cukai, retribusi, iuran, pungutan-pungutan lain yang sah dan legal.

Menurut Supramono (2010: 2), terdapat dua fungsi pajak antara lain fungsi Anggaran (*budgetair*) dan fungsi Mengatur (*regulerend*). Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut

syarat keadilan, syarat yuridis, syarat ekonomis, syarat finansial dan syarat sederhana (*Simplicity*).

Kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya (Zain dalam Wijoyanti, 2010: 40).

Menurut Rahman (2010: 32) kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, yang dimaksud wajib pajak bukan hanya yang telah mempunyai NPWP saja, melainkan semua orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Setiadi, 2019: 2)

Kepatuhan pajak menurut Saffri Nurmanto dalam Chairil Anwar (2016: 544), dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa kriteria wajib pajak yang patuh adalah sebagai berikut :

- Tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam satu tahun.
- Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak.
- Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dalam bidang pajak selama 10-15 tahun.
- Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan yang memadai dan telah dilakukan pemeriksaan. Koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk jenis pajak terutang paling banyak 5%.
- Wajib Pajak yang laporan keuangannya dalam dua tahun terakhir diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Widi Dwi Ernawati, 2018: 50).

Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang hanya diancam sanksi dengan pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Menurut Yadnyana dalam Ni Ketut & Putu Ery (2011: 4), Indikator yang digunakan untuk mengukur sanksi perpajakan antara lain :

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Menurut Sudirman dan Amirudin (2012:9), Tarif Pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak. Tarif Pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (Supramono, 2010:7).

Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase. Berdasarkan pola persentase pajak, tarif pajak dibagi menjadi 4 macam yaitu tarif pajak proporsional/sebanding, tarif pajak tetap, tarif pajak regresif, tarif pajak progresif.

E-Filing adalah cara penyampaian surat pemberitahuan (SPT) dengan sistem online yang real time melalui satu atau beberapa perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak (Setiadi, 2019: 371). E-Filing yaitu suatu cara dalam penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Dirjen Pajak (www.pajak.go.id) maupun penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP).

ASP adalah perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian surat keberatan secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak (Jaja Zakaria, 2009: 636).

Adanya penerapan e-filing merupakan langkah awal Direktorat Jenderal Pajak dalam memodernisasi sistem perpajakan. Dengan adanya sistem e-filing diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT karena dapat dilakukan secara online dan realtime. Dengan adanya penerapan e-filing diharapkan wajib pajak puas dengan pelayanan yang diberikan Dirjen Pajak sehingga mampu merubah perilaku wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat (Susmita dan Supadmi, 2016)

Penelitian ini berusaha menjelaskan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kepatuhan pajak dapat dipengaruhi dari faktor ekonomi dan non ekonomi. Dari faktor non ekonomi sendiri dapat dilihat dari faktor internal dan eksternal, faktor internal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sanksi perpajakan dan faktor eksternal yang digunakan yaitu penerapan e-filing. Selain faktor non ekonomi kepatuhan pajak dapat dipengaruhi dari faktor ekonomi, dalam penelitian ini digunakan tarif pajak. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
- H2 : Tarif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H3 : Penerapan E-Filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H4 : Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Penerapan E-Filing sama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

III. METODE

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cempaka Putih di Jl. Kwini No. 7 Rt.009/Rw.01, Senen, kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10410.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk menguji variable independen yaitu sanksi

perpajakan, tarif pajak, dan penerapan e-filling serta variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini merupakan penelitian survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah dengan melakukan perlakuan dalam pengumpulan data (Sugiyono, 2013:12). Dalam penelitian survey ini, informasi dikumpulkan dari responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Cempaka Putih dengan menggunakan kuesioner.

Populasi dari penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Cempaka Putih sebanyak 71.787 pada tahun 2018. Sampel dari penelitian ini yaitu wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Cempaka Putih yang diambil dari populasi. Jumlah sampel pada penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus solvin, dengan demikian sampel dapat diambil sebanyak 100 orang wajib pajak orang pribadi.

Teknik pengambilan sampel yaitu sampling insidental yaitu teknik pengambilan sampel hanya berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang ditemui dan dapat digunakan sebagai sampel apabila orang yang kebetulan ditemui tersebut cocok digunakan untuk sumber data (Sugiyono, 2014:124).

Data dari penelitian ini adalah data primer. Sumber data dari penelitian ini diperoleh dengan membagikan kuesioner kepada wajib pajak di KPP Pratama Cempaka Putih. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada responden yang berisi pertanyaan mengenai variabel independen terhadap variabel dependen.

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut 1) Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2014: 39). Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu Sanksi Perpajakan (X1), Tarif Pajak (X2) dan Penerapan E-Filling (X3). 2) Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2014:39). Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

Instrumen pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala likert. Dalam skala likert variabel diukur dijabarkan menjadi

indikator yang selanjutnya dijadikan sebagai titik tolak dalam menyusun item-item instrumen berupa pertanyaan atau pernyataan (Sugiyono, 2014:93). Skala likert yang digunakan berisi lima penilaian yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), Sangat Setuju (SS).

Penelitian ini penyajian dan analisis data yang digunakan yaitu dengan bantuan program SPSS, penelitian ini diuji dengan beberapa uji statistik, yaitu:

1. Uji Validitas
2. Uji Reliabilitas
3. Uji Asumsi Klasik
4. Statistik Deskriptif
5. Uji Ketepatan Model (Uji F, Uji T dan Uji Koefisien Determinasi)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi responden berdasarkan usia dari data yang diperoleh peneliti dapat dilihat bahwa responden berusia 20-24 tahun berjumlah 50 orang, usia 24-29 tahun berjumlah 28 orang, usia 30-34 tahun berjumlah 10 orang, usia 35-49 tahun berjumlah 6 orang dan lebih dari 50 tahun berjumlah 6 orang. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang rajin melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) adalah responden yang berusia 20 s/d 24 tahun.

Tabel 1. Deskripsi Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Presentase
20-24 Tahun	50	50%
24-29 Tahun	28	28%
30-34 Tahun	10	10%
35-49 Tahun	6	6%
> 50 Tahun	6	6%
Total	100	100%

Sumber: Data diolah 2019

Selanjutnya jika dilihat dari klarifikasi responden berdasarkan pendapatan per tahun. Pengklasifikasian ini diambil untuk menggambarkan rentang pendapatan wajib pajak, mengingat besarnya pendapatan merupakan salah satu komponen utama dalam penghitungan besarnya beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak. Penelitian ini terdiri dari kelompok pendapatan sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendapatan Per Tahun

Pendapatan Per Tahun	Frekuensi	Presentase
20 s/d 30 Juta	33	33%
31 s/d 40 Juta	29	29%
41 s/d 50 Juta	24	24%
Diatas 50 Juta	14	14%
Total	100	100%

Sumber: Data diolah 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan per tahun responden masing-masing adalah 20 s/d 30 juta sejumlah 33 responden, 31 s/d 40 juta sejumlah 29 responden, 41 s/d 50 juta sejumlah 24 responden, dan diatas 50 juta sejumlah 14 responden.

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, maksimum, minimum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2011:19).

Sanksi perpajakan, memiliki skor terkecil (minimum) adalah 15 dan terbesar (maksimum) adalah 25. Tarif pajak, nilai skor terkecil (minimum) adalah 12 dan skor terbesar (maksimum) adalah 20. Adapun Penerapan e-filling memiliki nilai skor terkecil (minimum) adalah 15 dan skor terbesar (maksimum) adalah 25. Sedangkan Kepatuhan wajib pajak, mempunyai skor terkecil (minimum) adalah 15 dan skor terbesar (maksimum) adalah 25. Rata-rata responden yang menjawab setuju dalam pertanyaan terkait dengan kepatuhan wajib pajak

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	334,893	3	111,631	35,056	,000 ^b
Residual	305,697	96	3,184		
Total	640,590	99			

a. Dependent Variable: Ykepatuhanwajibpajak

b. Predictors: (Constant), X3PenerapanEfilling, X1SanksiPerpajakan, X2Tarifpajak

Sumber : Output SPSS 20

dari 100 responden adalah 21,21 dengan standar deviasi 2,544. Nilai range merupakan selisih nilai maksimum dan minimum yaitu sebesar 10 dan nilai sum merupakan jumlah kepatuhan wajib pajak dari 100 responden sebesar 2121.

Uji Validitas yang dilakukan pada empat variabel yaitu kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan, tarif pajak, dan penerapan e-filling,

semuanya memiliki nilai r hitung lebih tinggi dari r tabel 0,197. Adapun hasil uji reliabilitas yang dilakukan menghasilkan nilai *Cronbach's Alpha* diatas 0,70 sehingga variabel-variabel penelitian ini dapat dikatakan bahwa semuanya reliabel.

Uji asumsi klasik digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik atau persamaan regresi linear berganda yang digunakan. Pengujian ini terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Berikut hasilnya akan dijelaskan satu per satu.

Hasil Uji Normalitas menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov $0,896 > 0,05$ atau diatas 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa residual dinyatakan memenuhi asumsi normal. Sedangkan hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa keseluruhan variabel pada model regresi diketahui nilai tolerance lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10. Hasil pengujian ini mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari gejala multikolinearitas. Adapun hasil uji Heteroskedastisitas dilihat Output Scatterplot, terlihat bahwa titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola teratur bergelombang (melebar kemudian menyempit) atau pola tertentu lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Nilai F dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikan sebesar 5%. Jika probabilitas ($\text{sig } t > \alpha$ (0,05) maka H_0 diterima, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan jika probabilitas ($\text{sig } t < \alpha$ (0,05) maka H_0 ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013: 98). Hasil uji statistik F dapat dilihat dari tabel sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Statistik F

Pada dari hasil uji yang dilakukan diperoleh nilai F sebesar 35,056 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen sanksi perpajakan, tarif pajak, dan penerapan e-filling secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Model

yang digunakan dalam penelitian ini adalah model yang layak.

Koefisien Determinan (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Jika nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel - variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat dari tabel sebagai berikut.

Dari hasil perhitungan yang diperoleh atas uji koefisien determinasi, diketahui bahwa nilai *R Square* sebesar 0,508. Hal ini berarti bahwa 50,8 % variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh sanksi perpajakan, tarif pajak, dan penerapan e-filling sedangkan sisanya 49,2 % dapat dijelaskan oleh faktor lain diluar variabel independen dan variabel kontrol tersebut.

Hasil perhitungan uji parsial (Uji t) yang dilakukan oleh peneliti atas data-data yang diperoleh pada penelitian ini dapat ditunjukkan melalui tabel sebagai berikut.

Berdasarkan hasil perhitungan tabel di atas, diketahui pada persamaan pertama diperoleh nilai (t hitung) dalam regresi menunjukkan

pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen sebagai berikut:

a) Variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki β sebesar 0,258

dengan tingkat signifikansi $0,008 < 0,05$ dan apabila dibandingkan dengan t tabel (1,660) maka $2,703 > 1,660$ hal ini menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak atau hipotesis 1 diterima.

- b) Variabel tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki β sebesar 0,325 dengan tingkat signifikansi $0,002 < 0,05$ dan apabila dibandingkan dengan t tabel (1,660) maka $3,222 > 1,660$ hal ini menunjukkan bahwa variabel tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak atau hipotesis 2 diterima.
- c) Variabel penerapan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki β sebesar 0,269 dengan tingkat signifikansi $0,003 < 0,05$ dan apabila dibandingkan dengan t tabel (1,660) maka $3,080 > 1,660$ hal ini menunjukkan bahwa variabel penerapan e-filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak atau hipotesis 3 diterima.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dari nilai t hitung lebih besar dari t

tabel yaitu $2,703 > 1,660$ dengan tingkat signifikansi $0,008 < 0,05$ yang berarti hipotesis diterima. Hal ini berarti dengan adanya sanksi perpajakan maka semakin tinggi seseorang untuk melakukan kepatuhan pajak, hal ini sejalan dengan penelitian Ni Ketut Mulisari dan Putu Ery Setiawan (2011) dimana dijelaskan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan digunakan untuk meningkatkan tata tertib administrasi agar para wajib pajak dapat mentaati peraturan pajak sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat, berhubungan dengan adanya sanksi perpajakan maka wajib pajak perlu memahami sanksi perpajakan sehingga mereka lebih tertib dalam

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,393	1,803		1,881	,063
X1 SanksiPerpajakan	,282	,104	,258	2,703	,008
X2 Tarifpajak	,378	,117	,325	3,222	,002
X3 PenerapanEfilling	,246	,080	,269	3,080	,003

a. Dependent Variable: Ykepatuhanwajibpajak
Sumber : Output SPSS 20

menjalankan pajak dan melaporkannya tepat pada waktunya agar sanksi perpajakan ini tidak dikenakan kepada wajib pajak. Wajib pajak akan mentaati tata tertib perpajakan apabila mengetahui bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan. Oleh sebab itu pandangan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan berpengaruh dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pengaruh positif sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukkan bahwa dengan adanya sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan yang perlu diketahui dan ditaati oleh wajib pajak ada dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, sanksi administrasi yaitu sanksi berupa pembayaran kerugian untuk negara sedangkan sanksi pidana berupa pidana berupa pidana atau kurungan.

Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dari nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $3,222 > 1,660$ dengan tingkat signifikansi $0,002 < 0,05$ yang berarti hipotesis diterima. Hal ini berarti dengan adanya tarif pajak maka semakin tinggi seseorang untuk melakukan kepatuhan pajak, hal ini sejalan dengan penelitian Pasca Rizki Dwi Ananda, Srikandi Kumadji, dan Achmad Husaini (2015) dimana dijelaskan bahwa tarif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tarif Pajak merupakan ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak. (Sudirman dan Amirudin:2012). Penentuan tarif pajak sesuai Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013, peraturan tersebut menjelaskan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dengan penghasilan tidak termasuk dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar Rupiah dalam satu tahun pajak dikenakan tarif pajak sebesar 1 % yang bersifat final.

Pengaruh positif tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa dengan adanya tarif pajak dapat meningkatkan

kepatuhan wajib pajak. Karena dengan adanya tarif pajak wajib pajak dapat mengetahui berapa iuran pajak penghasilan yang harus dibayarnya agar wajib pajak sendiri terhindar dari sanksi atau denda yang telah diatur oleh pemerintah.

Pengaruh Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel penerapan e-filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dari nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $3,080 > 1,660$ dengan tingkat signifikansi $0,003 < 0,05$ yang berarti hipotesis diterima. Hal ini berarti dengan adanya penerapan e-filling maka semakin tinggi pula perilaku seseorang untuk melakukan kepatuhan pajak, Hal ini sejalan dengan penelitian Novita Indriyani dan Noor Shodiq Askandar (2018).

Pengaruh positif penerapan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa penerapan aplikasi e-filling dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. E-filling merupakan langkah awal yang dibuat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memodernisasi sistem perpajakan yang digunakan untuk melaporkan SPT secara online. Dengan adanya penerapan e-filling pelaporan SPT menjadi lebih efisien daripada melaporkan secara manual, sehingga dengan menggunakan e-filling wajib pajak dapat dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya (Susmita dan Supadmi, 2016).

Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa nilai F sebesar 35,056 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ Hal ini menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan, tarif pajak, dan penerapan e-filling secara simultan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Adapun besarnya pengaruh variabel-variabel tersebut berdasarkan nilai koefisien determinasi adalah sebesar 50,8%, maka dapat diartikan bahwa kepatuhan wajib pajak 49,2% dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel yang diteliti.

V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang pengaruh sanksi perpajakan, tarif pajak, dan penerapan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus KPP Pratama Cempaka Putih), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Penerapan e-filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Sanksi perpajakan, tarif pajak, dan penerapan e-filling secara bersama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Referensi

- [1] Amirudin, S. (2012). *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat Dua Media.
- [2] Anwar, C. (2016). *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Gramedia.
- [3] Asmara, C. G. (2019). *Cara Lapor SPT Tahunan pajak secara online atau E-Filling*. Jakarta. diambil kembali dari <https://www.cnbcindonesia.com>
- [4] Basuki, Y. R. (2017). *A-Z Perpajakan : Mengenal Perpajakan*. Malang: Yoyok Rahayu Basuki.
- [5] Christina Jimantoro, E. T. (2014). Analisis Niat Penggunaan E-Filling di PT "X" dan PT "Y" Surabaya Dengan Structural Equation Modeling. *Tax & Accounting Review*, 4 (2).
- [6] Ernawati, W. D. (2018). *Perpajakan Terapan Lanjutan*. Malang: Polinema Press.
- [7] Fuadi, A. &. (2013). Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*, 1(1).
- [8] Ghozali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (Vol. Cetakan ke VII). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [9] Juli Ratnawati, R. I. (2015). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish.
- [10] Mohdali. (2014). The Influence of religiosity on taxpayers' compliance attitudes (empirical evidence from a mixed methods study in Malaysia). *Accounting Research Journal*, 27(1), 71-91.
- [11] Ni Ketut Mulisari, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 6.
- [12] Novita Indriyani, N. S. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya-Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan E-Filling Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-JRA*, 7(7).
- [13] Olivia, G. (2019). *CITA: Penurunan Tarif PPh Badan bukan sekadar soal kompetisi*. Jakarta. Retrieved from <https://nasional.kontan.co.id/news/cita-penurunan-tarif-pph-badan-bukan-sekadar-soal-kompetisi>
- [14] Pramana, G. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat wajib pajak untuk mengukur e-filling. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(9).
- [15] Putu Rara Susmita, N. L. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filling Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14, 1239-1269.
- [16] Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [17] Rahman, A. (2010). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan*. Bandung: Nuansa.
- [18] Santoso, Y. I. (2019). *Begini Saran CITA untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tahun ini*. Jakarta. Retrieved from <https://amp.kontan.co.id/news/begini-saran-cita-untuk-mengoptimalkan-penerimaan-pajak-tahun-ini>
- [19]] Setiadi. (2019). *Buku Praktikum Pajak*. Jakarta: Qiara Media.
- [20] Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- [21] Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- [22] Uly, Y. A. (2019). *Pelaporan SPT Baru 61,7%, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Rendah*. Jakarta. Retrieved from <https://economy.okezone.com/read/2019/04/02/20/2038285/pelaporan-spt-baru-61-7-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-rendah>

- [23] Zain, M. (2010). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- [24] Zakaria, J. (2009). *Kodifikasi Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Andi Mattalata.
- [25] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
<https://www.pajak.go.id>
KMK.No.544/KMK.04/2000